



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 310 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN  
ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  7. Keputusan Kepala Desa Arungkeke Nomor 05 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;

8. Keputusan Kepala Desa Arungkeke Pallantikang Nomor 001 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Arungkeke Pallantikang Kecamatan Arungkeke pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Boronglamu Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Boronglamu Kecamatan Arungkeke pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Bulu Bulu Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bulu Bulu Kecamatan Arungkeke pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Kalumpang Loe Nomor 274 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kalumpang Loe Kecamatan Arungkeke pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Kampala Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kampala Kecamatan Arungkeke pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Palajau Nomor 226 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Palajau Kecamatan Arungkeke pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan bulan Januari Tahun 2025.

Ditetapkan di: Jeneponto  
pada tanggal : 02 Juni 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

ttd

ASMING. S

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 310 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN  
ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN  
ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/ DESA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Risal Ilyas	L	Arungkeke	Sekretaris
2	Rifki Wahyudi	L		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Syamsinar	P		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/ DESA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Syamsuddin, S.Pdi	L	Arungkeke Pallantikang	Sekretaris
2	Mega Mustika S.Pd	L		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Chairil Anwar	P		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/ DESA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Jamaluddin, S.Pd	L	Boronglamu	Sekretaris
2	Sugianti	P		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Sahabuddin	L		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/ DESA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Suandi	L	Bulo Bulo	Sekretaris
2	Rahmat Hidayat	L		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Muhammad Rijal Pyan	L		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/ DESA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Kurniawan, SE	L	Kalumpang Loe	Sekretaris
2	Reski, S.Pd	P		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Astuti Endan Sulastris S.Pd	P		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/ DESA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Muh. Israh	L	Kampala	Sekretaris
2	Wa Ode Irma	P		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Muhammad Saleh	L		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/ DESA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Nur Annisa	P	Palajau	Sekretaris
2	Rosmila. R	P		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Junaedi Ardillah	L		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

Ditetapkan di: Jeneponto  
pada tanggal : 02 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

ttd.

ASMING. S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia

